



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~351~~ -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PERINTIS AZ ZAHRA

JL MANDOR SENAN NO.4 DESA CIPENJO

KECAMATAN CILEUNGSI

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD PERINTIS AZ ZAHRA** yang berlokasi di **Jl.Mandor Senan No. 4 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor**.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD PERINTIS AZ ZAHRA** yang berlokasi di **Jl.Mandor Senan No. 4 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor**.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 25-5 2009



Hamad Lukman, MM, M.Si
Kepala Utama Muda
Nip. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
8. Yth. Kepala Desa Cipejo Kecamatan Cileungsi.

**YAYASAN PERINTIS PENDIDIKAN
(YATISPEN) CIPENJO**

Jl. Mandor Senan No 1 Desa Cipenjo Kec. Cileungsi – Bogor 16820

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 07/SK/YATISPEN/VII/2007
TENTANG
PENDIRIAN PAUD PERINTIS AZ ZAHRA
DESA CIPENJO KECAMATAN CILEUNGSI-BOGOR

KEPALA YAYASAN PERINTIS PENDIDIKAN (YATISPEN)

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini ,perlu memberikan izin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD PERINTIS AZ ZAHRA yang berlokasi di Jl.Mandor senan no.4 Kp.Nyangegeng RT 007/004 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Kepala Yayasan Perintis Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini/PAUD PERINTIS AZ ZAHRA.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 1991 Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/I/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
: Mendirikan PAUD Perintis AZ ZAHRA

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada Tanggal : 14 Juli 2007
YAYASAN PERINTIS AZ ZAHRA
Ketua Umum



JUHANTA, ST

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 4.-

I. RAHMAT Hidayat, SH
 Notaris Bekasi
 Industri No. 2 Simpang Tiga
 Pasir Gombang - Cikarang
BEKASI

- Pada hari ini, Senin, tanggal duabelas Agustus tahun dua ribu dua (12-8-2002). -----

- Menghadap kepada saya, Haji MUHAMAD RAHMAT HIDAYAT, -
 Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. - Tuan Haji MAHMUD Sarjana Agama, lahir di Bogor, --

pada tanggal duapuluh tiga Nopember seribu sembilanratus enampuluh tiga (23-11-1963), Warga Negara -----
 Indonesia, Pegawai Negari Sipil, bertempat tinggal -
 di Bogor, Kampung Nyangegeng Rukun Tetangga 06, ----
 Rukun Warga 03, Kelurahan Cipenjo, Kecamatan ---
 Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal
 duapuluh delapan Juni dua ribu satu (28-6-2001) ---
 nomor 32.03.14.2017/146/2475157 ; -----

2. - Tuan Insinyur JUHANTA, lahir di Bogor pada tanggal
 tujuhbelas April seribu sembilanratus tujuh puluh ---
 tiga (17-4-1973), Warga Negara Indonesia, partikular
 bertempat tinggal di Bogor, Kampung Nyangegeng Rukun
 Tetangga 07, Rukun Warga 04, Kelurahan Cipenjo, ----
 Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk
 tertanggal satu Mei dua ribu satu (1-5-2001), nomor
 32.04.14.2017/254/2475630 ; -----

3. - Tuan Haji BAHRUN, lahir di Bogor pada tanggal --
 empat Agustus seribu sembilanratus empat puluh dua --
 (4-8-1942), Warga Negara Indonesia, partikular, ber-
 tempat tinggal di Bogor, Kampung Nyangegeng Rukun --



- mendirikan dan mengelola panti-panti asuhan dan panti jompo ;
- mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah agama dan umum, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, serta menyelenggarakan sekolah-sekolah kejuruan ;
- menyelenggarakan kursus-kursus dan menerbitkan buku-buku, brosur-brosur dan majalah-majalah ;
- mengadakan ceramah-ceramah dan seminar-seminar ;
- memberikan bantuan dan sumbangan kepada anak-anak yatim-piatu, anak-anak putus sekolah dan mengangkat anak asuh ;
- b. dalam bidang Keagamaan meliputi :
 - menyelenggarakan bimbingan Haji dan Umroh, termasuk pengurusan surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan Haji dan Umroh ;
 - menyelenggarakan Majelis Taklim dan Dakwah Agama Islam ;
 - mendirikan dan membangun serta mengelola masjid dan mushola ;
- c. dalam bidang Kemanusiaan meliputi :
 - menyelenggarakan pelayanan sosial dibidang kesehatan, antara lain pendirian rumah sakit, balai pengobatan, klinik umum dan spesialis, laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang berhubungan dengan usaha-usaha tersebut ;
- d. usaha-usaha lainnya yang sah dalam arti kata seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan Yayasan dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan Yayasan, sepanjang tidak bertentangan